

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran wajib orang pribadi dan/atau badan yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan tidak mengharapkan timbal balik secara langsung. Peran pajak sendiri memiliki fungsi yang penting bagi Indonesia yaitu sebagai sumber penerimaan negara, sebagai alat pengatur kebijakan pemerintah dan sebagai stabilitas sumber ekonomi mendatang. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak atau pemotong pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan yang berlaku. (DJP Online, 2023)

Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan Withholding System yaitu Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21. Dimana pajak penghasilan pasal 21 ini merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud itu berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa ataupun kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak seringkali berubah-ubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang berlaku sejak 1 januari tahun 2022. (blog:klikpajak.id, 2023)

Tabel 1.1 Perbandingan Tarif Penghasilan Kena Pajak UU PPH No.36 Tahun 2008 dengan UU HPP No.7 Tahun 2021

Lapisan	UU PPH NO. 36 TAHUN 2008		UU HPP NO. 7 TAHUN 2021	
	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
I	sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%	Rp. 0,- sampai dengan Rp. 60.000.000,-	5%
II	Di atas Rp. 50.000.000,- s.d. Rp. 250.000.000,-	15%	Di atas Rp. 60.000.000,- s.d. Rp. 250.000.000,-	15%
III	Di atas Rp. 250.000.000,- s.d. Rp. 500.000.000,-	25%	Di atas Rp. 250.000.000,- s.d. Rp. 500.000.000,-	25%

Lapisan	UU PPH NO. 36 TAHUN 2008		UU HPP NO. 7 TAHUN 2021	
	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
IV	Di atas Rp. 500.000.000,-	30%	Di atas Rp. 500.000.000,- s.d. Rp. 5.000.000.000,-	30%
V	-	-	Di atas Rp. 5.000.000.000,-	35%

Sumber : Tarif Penghasilan Kena Pajak UU PPH No.36 Tahun 2008 dengan UU HPP No.7 Tahun 2021

Dari tabel 1.1 perbandingan tarif PKP tersebut diatas, bahwa PKP orang pribadi ditingkatkan menjadi Rp.60.000.000,- dari sebelumnya Rp.50.000.000,- dengan tarif PPh sebesar 5%, artinya wajib pajak akan dikenakan pajaknya sebesar 5% atas PKP sampai dengan Rp.60.000.000,- pertahun. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah maupun menengah, sedangkan untuk PKP yang berpenghasilan diatas Rp.5.000.000.000,- akan dikenakan pajak sebesar 35%. Hal ini juga untuk lebih mencerminkan keadilan bagi wajib pajak yang lebih mampu dengan membayar pajak lebih besar, artinya semakin besar penghasilannya semakin besar juga potongannya.

Dalam pelaksanaannya instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan penyeteroran pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Selain itu, instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan yang telah dipungut dan disetor kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Instansi pemerintah adalah semua lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan eksekutif baik di pusat maupun daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak berorientasi pada keuntungan yang harus diperoleh, selama dana yang digunakan oleh instansi pemerintah tersebut berasal dari pajak, retribusi maupun subsidi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi disingkat Disdukcapil Kab.Bekasi adalah salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang pelayanan publik yaitu Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada

masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi yang bertempat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ini mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari sekretariat dan 4 (empat) bidang fungsional yaitu; bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Selain sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang bergerak dibidang pelayanan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi juga salah satu instansi pemerintah yang harus melaporkan arus transaksi dalam satu periode ke periode selanjutnya termasuk menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai oleh bendahara. Bendahara memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas setiap kegiatan yang dikenakan pajak.

Tabel 1.2 Data Setoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Tahun 2022

Bulan	Perhitungan Nilai Belanja (Gaji, TPP, THR, Gaji ke-13 dan Honorarium)	Potongan PPh 21	Tanggal Penyetoran	Ket
Jan	Rp. 332.878.459,-	Rp.123.567,-	11 Januari 2022	Gaji
Feb	Rp. 332.878.459,-	Rp.123.567,-	03 Februari 2022	Gaji
Mar	Rp. 332.356.479,-	Rp. 123.567,-	02 Maret 2022	Gaji
	Rp. 685.656.418,-	Rp. 42.574.191,-	17 Maret 2022	TPP
	Rp. 684.625.649,-	Rp. 42.401.421,-	29 Maret 2022	TPP
Apr	Rp. 332.920.698,-	Rp.131.050,-	04 April 2022	Gaji
	Rp. 687.753.318,-	Rp. 42.535.040,-	11 April 2022	TPP

Bulan	Perhitungan Nilai Belanja (Gaji, TPP, THR, Gaji ke-13 dan Honorarium)	Potongan PPh 21	Tanggal Penyetoran	Ket
	Rp. 1.800.000,-	Rp. 90.000,-	19 April 2022	Honorarium
	Rp. 1.800.000,-	Rp. 90.000,-	19 April 2022	Honorarium
	Rp. 3.600.000,-	Rp. 540.000,-	19 April 2022	Honorarium
	Rp. 318.377.350,-	Rp.131.050,-	22 April 2022	Gaji-THR
	Rp. 335.022.500,-	Rp. 20.935.000,-	26 April 2022	TPP-THR
May	Rp. 336.805.009,-	Rp.131.050,-	9 Mei 2022	Gaji
	Rp. 691.849.570,-	Rp. 42.478.017,-	17 Mei 2022	TPP
	Rp. 2.700.000,-	Rp. 405.000,-	19 Mei 2022	Honorarium
	Rp. 2.700.000,-	Rp. 405.000,-	19 Mei 2022	Honorarium
	Rp. 1.800.000,-	Rp. 270.000,-	19 Mei 2022	Honorarium
	Rp. 1.961.820,-	Rp. 94.500,-	27 Mei 2022	TPP
Jun	Rp. 336.936.728,-	Rp.131.050,-	02 Juni 2022	Gaji
	Rp. 2.700.000,-	Rp. 405.000,-	17 Juni 2022	Honorarium
	Rp. 694.033.045,-	Rp. 42.023.355,-	21 Juni 2022	TPP
Jul	Rp. 338.237.648,-	Rp.131.050,-	01 Juli 2022	Gaji
	Rp. 323.290.209,-	Rp. 1.210.009,-	05 Juli 2022	Gaji ke-13
	Rp. 341.622.500,-	Rp. 20.710.000,-	07 Juli 2022	TPP ke-13
	Rp. 3.000.000,-	Rp. 450.000,-	07 Juli 2022	Honorarium
	Rp. 699.167.447,-	Rp. 41.869.579,-	18 Juli 2022	TPP
Aug	Rp. 338.732.878,-	Rp. 131.050,-	01 Agustus 2022	Gaji
	Rp. 697.087.354,-	Rp. 41.839.627,-	18 Agustus 2022	TPP
Sep	Rp. 338.732.878,-	Rp. 131.050,-	01 September 2023	Gaji
Okt	Rp. 329.774.888,-	Rp. 160.434,-	03 Oktober 2022	Gaji
	Rp. 2.700.000,-	Rp. 405.000,-	17 Oktober 2022	Honorarium
	Rp. 2.700.000,-	Rp. 405.000,-	18 Oktober 2022	Honorarium

Bulan	Perhitungan Nilai Belanja (Gaji, TPP, THR, Gaji ke-13 dan Honorarium)	Potongan PPh 21	Tanggal Penyetoran	Ket
	Rp. 2.700.000,-	Rp. 405.000,-	18 Oktober 2022	Honorarium
	Rp. 668.673.869,-	Rp. 39.404.344,-	20 Oktober 2022	TPP
Nov	Rp. 326.393.064,-	Rp. 160.434,-	01 November 2022	Gaji
	Rp. 2.700.000,-	Rp. 405.000,-	08 November 2022	Honorarium
	Rp. 2.700.000,-	Rp. 405.000,-	08 November 2022	Honorarium
	Rp. 2.700.000,-	Rp. 405.000,-	08 November 2022	Honorarium
	Rp. 674.279.035,-	Rp. 40.027.450,-	18 November 2022	TPP
Des	Rp. 315.279.090,-	Rp. 160.434,-	01 Desember 2022	Gaji
	Rp. 679.085.496,-	Rp. 40.343.312,-	19 Desember 2022	TPP
	Rp. 682.185.445,-	Rp. 41.478.500,-	29 Desember 2022	TPP

Sumber : Data Setoran Disdukcapil Kab.Bekasi Tahun 2022

Dari tabel 1.2 tersebut diatas, bahwa perhitungan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tidak hanya gaji pegawai saja tetapi TPP, Honorarium dan THR pun dikenakan PPh pasal 21 dan adanya perbedaan dalam perhitungan penyetoran PPh pasal 21 atas gaji pegawai. Hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji bagaimana bendahara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan terhadap pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawainya.

Citra Dewi Ramadhani (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menghitung dan memotong pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap belum menerapkan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008, sehingga jumlah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut Dinas Kehutanan dengan jumlah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menurut Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 mengalami selisih perhitungan dan pemotongan yang

mengakibatkan Dinas Kehutanan mengalami selisih lebih bayar atas pajak penghasilan pasal 21. Hal ini juga menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan tentang pajak penghasilan pasal 21 apakah sama atau tidak terkait perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi juga memiliki 290 orang pegawai yang dimana jumlah Non-ASN mencapai 215 orang dan jumlah Pegawai Negara Sipil mencapai 75 orang, sehingga berpotensi kesalahan perhitungan ataupun human error. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi juga berpotensi terhadap penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan pajak penghasilan yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan atas Undang-Undang Perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh bendahara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi karena adanya perubahan Peraturan Perpajakan terkait tarif PKP serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta solusi dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas perpajakan pada dinas tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang ada yaitu;

1. Adanya perubahan Undang-Undang terkait pajak penghasilan tentang tarif PKP yang awalnya hanya 5% sampai dengan 30% tetapi sekarang berubah menjadi 5% sampai dengan 35%.
2. Adanya perbedaan perhitungan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.

3. Banyaknya jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi sehingga berpotensi kesalahan perhitungan ataupun human error.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dihadapi penulis di penelitian ini yaitu;

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pajak penghasilan pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Penelitian ini hanya memfokuskan pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
3. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
4. Penelitian ini hanya memfokuskan pada penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

1.4 Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana bendahara menghitung pajak penghasilan pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana bendahara memotong pajak penghasilan pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana bendahara menyetor dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi?

4. Adakah kendala yang dihadapi bendahara terkait pajak penghasilan pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu;

1. Mengetahui, menganalisis dan mengkaji perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Mengetahui, menganalisis dan mengkaji pemotong pajak penghasilan pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
3. Mengetahui, menganalisis dan mengkaji penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.
4. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi bendahara pengeluaran terkait pajak penghasilan pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diberikan dalam penelitian ini yaitu;

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang dikemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktik

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para akuntan sebagai:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah buku bacaan di Universitas Buana Perjuangan Karawang sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan keilmuan.
- b. Penelitian ini syarat untuk melengkapi dan memenuhi sebagai penyelesaian studi akhir.

